



**PUTUSAN**

**Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AJAY MUHAMMAD PRIATNA;**  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/18 Desember 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Karya Bakti 6 Nomor 10, RT 003/RW 011, Cigugur Tengah, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Walikota Cimahi periode tahun 2017 sampai dengan 2022;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Atau

*Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif Kesatu alternatif Pertama;

2. Menyatakan Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel *copy* mutasi rekening Tahapan BCA atas nama Maskur Husain Nomor Rekening 03423107908 periode 3 Januari 2020 sampai dengan 30 April 2021;
  2. 1 (satu) bundel *copy* mutasi rekening Tahapan BCA atas nama Maskur Husain Nomor Rekening 03420081552 periode 2 Januari

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan 30 April 2021;

3. 1 (satu) lembar *copy* dilegalisir Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1581 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2019, tanda tangan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo beserta 1 (satu) lembar *copy* dilegalisir Lampiran Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1581 Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 berupa Daftar Pegawai Negeri Yang Diangkat Sebagai Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Stepanus Robin Pattuju;
4. 1 (satu) lembar *copy* dilegalisir Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1584 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2019, tanda tangan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo beserta 1 (satu) lembar *copy* dilegalisir Lampiran Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1584 tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 berupa Daftar Nama Penyidik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Stepanus Robin Pattuju;
5. 1 (satu) lembar *copy* dilegalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengangkatan sebagai Penyidik Muda Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Mengangkat Sumpah Stepanus Robin Pattuju, yang mengambil sumpah Basaria Panjaitan, berdasarkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1584 Tahun 2019;
6. 1 (satu) lembar *copy* dilegalisir Pakta Integritas Stepanus Robin Pattuju, SIK Berkop Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 31 Juli 2019.
7. 1 (satu) buah kartu Identitas (*id card*) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Stephanus Robin Pattuju NPP 0002215, dengan masa berlaku sampai 31 Desember 2021 yang

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi;

8. 1 (satu) bundel *copy* dilegalisir salinan Putusan Majelis pada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 82/DEWAS/ETIK/05/2021 tertanggal 27 Mei 2021;
9. 2 (dua) lembar *copy* dilegalisir Salinan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 787 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan di Jakarta tanggal 15 Juni 2021 atas nama Stepanus Robin Pattuju, NPP/NRP 0002215/88071064, Jabatan Penyidik Muda terhitung sejak tanggal 1 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Alandika Putra;

10. 1 (satu) lembar *print out* dokumen *scan* Surat Ijin Mengemudi *Driving License* "C" Nomor 1222-8208-000475 atas nama Agus Susanto berlaku sampai dengan 15 Agustus 2025;
11. 1 (satu) lembar *print out* email Traveloka *Itinerary* ID 1046262996 (*Tree House Suites at Kuningan Boutique Service Apartement, Indonesia* kepada *Treehouse.suites1@gmail.com*), tanggal 14 Oktober 2020, nama depan tamu Awaliyah, *check in* October 14 2020, *check out* October 15 2020, waktu pemesanan *October 14 2020*;

Dikembalikan kepada Sofwan Hadi;

12. 1 (satu) bundel Dokumentasi Kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian 4 (empat) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi Tahun 2020;
13. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kota Cimahi Nomor SPM 053/SPM/LS/4.03.01/XI/2020 tanggal 23 November 2020 kepada PT Sari Ater (Sari Ater Kamboti *Hotel & Convention*) keperluan untuk Penyedia Jasa Paket *Meeting Fullday* dan *Halfday* Dalam Rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tinggi Pratama beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada Herry Zaini Z.;

14. 1 (satu) lembar dokumen *screenshot* percakapan Whatsapp antara Saudara Tri Lospala Candra (dengan nomor Whatsapp 08122437477 dengan Nomor Ajudan Dikdik S. Priatna dengan nomor Whatsapp 0811225707) selaku Sekda Cimahi pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 10.23 WIB yang di dalam *screenshot* terdapat tulisan percakapan “Mohon izin kepada yang terhormat bapak atau ibu diharapkan kehadirannya segera (tidak mewakili) di Hotel Sari Arter Kamboti (Permata) Jalan Lemah Neundeut Nomor 7, Bandung, segera DUM, Terimakasih”;
15. 1 (satu) lembar *print out capture* pesan pada tanggal 15 Oktober 2020, antara Yanuar Taufik selaku Kadis Tenaga Kerja Pemkot Cimahi dengan akun Whatsapp nomor 0811225707 (Sekpri Sekda) yang di dalam percakapan tertulis “Mohon izin, Kepada Yth Bapak/Ibu. Diharapkan kehadirannya segera (tidak diwakilkan) di Hotel Sari Ater Kamboti (Permata) Jalan Lemahneundeut Nomor 7 Bandung. Segera . DUM. Terimakasih”;
16. 1 (satu) lembar *print out* dokumentasi pesan Whatsapp pada tanggal 15 Oktober 2020, antara akun milik Mardi Santoso selaku KaKan Kesbangpol Kota Cimahi dengan akun Whatsapp nomor 0811225707 (WIKI Sekpri Sekda) yang di dalam percakapan tertulis “Mohon izin, Kepada Yth Bapak/Ibu diharapkan kehadirannya segera (tidak diwakilkan) di Hotel Sari Ater Kamboti (Permata) Jalan Lemahneundeut Nomor 7 Bandung . Segera . DUM. Terimakasih”;
17. 1 (satu) lembar dokumen *screenshot* percakapan Whatsapp antara saudara Dadan Darmawan (dengan nomor Whatsapp 08122443362 dengan Nomor Ajudan Dikdik S. Priatna dengan nomor Whatsapp 0811225707) selaku Sekda Cimahi pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 10.34 WIB yang di dalam *screenshot* terdapat tulisan percakapan “Mohon izin kepada yang terhormat bapak atau ibu diharapkan kehadirannya segera (tidak mewakili) di Hotel Sari

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arter Kamboti (Permata) Jalan Lemah Neundeut Nomor 7, Bandung, segera DUM, Terimakasih”;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

18. 2 (dua) lembar *print out* mutasi rekening Bank BJB Nomor Rekening 0233210025482 atas nama Dadan Darmawan tanggal data 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020;

Dikembalikan kepada Dadan Darmawan;

19. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkot Cimahi Nomor 821/29-PANSEL/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Undangan Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang/Teknis Wawancara;

Dikembalikan kepada Chanifah Listyarini;

20. 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-3020 Tahun 2017, tanggal 8 Mei 2017, tentang Pengangkatan Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.;

21. 1 (satu) lembar salinan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-3020 Tahun 2017, tanggal 8 Mei 2017, tentang Pengangkatan Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.;

22. 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Walikota Cimahi atas nama Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.;

23. 1 (satu) lembar salinan Pakta Integritas atas nama Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M. selaku Walikota Cimahi yang ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2017;

24. 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1204 Tahun 2021, tanggal 31 Mei 2021, tentang Pemberhentian Sementara Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.;

25. 4 (Empat) lembar salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1379 Tahun 2022, tanggal 20 Juni 2022, tentang

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pemberhentian Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat,  
atas nama Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.;

26. 1 (satu) lembar salinan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1379 Tahun 2022, tanggal 20 Juni 2022, Pengesahan Pemberhentian Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.;
27. 1 (satu) bundel salinan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 17 Tahun 2020, tanggal 06 Mei 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
28. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Walikota Cimahi Nomor 900/Kep.31-BPKAD/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Biaya Penunjang Operasional Walikota Cimahi Tahun Anggaran 2017;
29. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Walikota Cimahi Nomor 900/Kep.490-BPKAD/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Biaya Penunjang Operasional Walikota Cimahi Tahun Anggaran 2018;
30. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Walikota Cimahi Nomor 900/Kep.1378-BPKAD/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Biaya Penunjang Operasional Walikota Cimahi Tahun Anggaran 2019;
31. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Walikota Cimahi Nomor 900/Kep.886-BPKAD/2020 tanggal 23 Maret 2020, tentang Biaya Penunjang Operasional Walikota Cimahi Tahun Anggaran 2020;
32. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cimahi Nomor 900/460/Umum tanggal 22 September 2022 tentang Berkas Rekapitulasi Penerimaan Rutin Walikota Cimahi Tahun 2017-2022;
33. 1 (satu) bundel Daftar Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi, Bulan November dan Desember Tahun 2017;
34. 1 (satu) bundel Daftar Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi, bulan Januari sampai dengan Desember 2018;
35. 1 (satu) bundel Daftar Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi, bulan Januari sampai dengan Desember 2019;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel Daftar Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi, bulan Januari sampai dengan Desember 2020;
37. 1 (satu) bundel Daftar Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi, bulan Januari sampai dengan Desember 2021;
38. 1 (satu) bundel Daftar Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi, bulan Januari sampai dengan Juli 2022;
- Dikembalikan kepada Dikdik Suratno Nugrahawan;
39. 1 (satu) lembar *print out screenshot* aplikasi pesan Whatsapp milik saudara Mochamad Ronny (+6282114183895) yang berisi pesan masuk dari Nomor +62811225707 yang disimpan dengan nama "Ajudan Sekda" pada tanggal 15 Oktober 2020 jam 10.25 WIB yang berbunyi "Mohon izin, Kepada Yth Bapak/Ibu. Diharapkan kehadirannya segera (tidak mewakili) di Hotel Sari Ater Kamboti (Permata) Jalan Lemahnendeut Nomor 7 Bandung. Segera. DUM, Terimakasih.";
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
40. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Stepanus Robin Pattuju;
- Dikembalikan kepada Alandika Putra;
41. 1 (satu) lembar *copy* Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik-74/01/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 untuk melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara Negara terkait dengan Proyek Proyek pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2019-2020;
- Dikembalikan kepada Febrianto Nugroho;
42. 1 (satu) bundel fotokopi lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
43. 1 (satu) bundel dokumen asli Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 325

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;

44. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;

45. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Walikota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;

Dikembalikan kepada Ario Wibisono;

46. 1 (satu) buah DVD-R tertulis KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan SN MAP628XHO7134251 1 yang di dalamnya terdapat 45 (empat puluh lima) file;

Dikembalikan kepada Alandika Putra;

47. 1 (satu) buah DVD-R SN MAP626YB19150862 6 yang di dalamnya terdapat voice dari kegiatan marking/provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK sebagai berikut:

No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1.	Voice_call_(incl._Vol P)_102657767_628 112120303_19_10_ 2020_20_57_53.wav	88f6647f57de9fd0de8d ad0dbebcccc38	Voice

48. 1 (satu) buah DVD-R SN MAP626YB19150870 2 yang di dalamnya terdapat softcopy transkrip dari kegiatan marking/provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK sebagai berikut:

No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
1	628112120303_2020-10-13_22-07-45.pdf	6b00b2a10bbae648a14 cedef99d6b6b6	Softcopy Transkrip
2	628112120303_2020-10-13_22-10-21.pdf	b610c1068bb8992c695 5b2285c6f9054	Softcopy Transkrip
3	628112120303_2020-	13b6689252f0d8c332b5	Softcopy



	10-15_07-18-19.pdf	4a4b1a7729da	Transkrip
4	628112120303_2020-10-15_07-19-23.pdf	f57f9dabd873f7347ec43eab62451578	Softcopy Transkrip
5	628112120303_2020-10-15_09-49-22.pdf	28c2dcbbb6733accca7bf28a34312cd0	Softcopy Transkrip
6	628112120303_2020-10-15_10-46-44.pdf	f1954172d0b91965c4b58680ce710daf	Softcopy Transkrip
7	628112120303_2020-10-19_20-57-53.pdf	34660d1f6c4c478350a46112763d8d6a	Softcopy Transkrip
8	628112120303_2020-10-23_17-38-35.pdf	769678d254fff5d7025c9eb1678fb7b5	Softcopy Transkrip
9	628112120303_2020-10-24_10-45-53.pdf	726d83e5366b9c8fd83706bfdb9a5ce8	Softcopy Transkrip
10	628112120303_2020-10-24_13-26-06.pdf	2a2073ab0537f88bcf3575a04658bf24	Softcopy Transkrip
11	628112120303_2020-10-24_14-35-59.pdf	1977a7af51677680e232c4ede1b7c745	Softcopy Transkrip
12	628112120303_2020-10-24_14-48-48.pdf	8dc710206b3ae07653081afcfb8add5b	Softcopy Transkrip
13	628112120303_2020-10-24_15-12-20.pdf	9b969e7f87dcefed634fb9c50d30519f	Softcopy Transkrip
14	628112120303_2020-10-24_17-10-38.pdf	0b259d74a8cb09f943f663901626386a	Softcopy Transkrip
15	628112120303_2020-10-24_17-47-10.pdf	73896cfe63f975f6fa2dc3f3d00460ef	Softcopy Transkrip

Dikembalikan kepada Retno Savitri;

49. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Model Gakaxy Fold, Model Nomor SM-F900F, IMEI 354261109215814, eSIM 354262109215812, di dalamnya terdapat kartu SIM Operator Telkomsel dengan nomor di belakang kartu 0525 0000 0609;
50. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model RM-1172, warna hitam, dengan IMEI1 354852080148329, IMEI2 354852080148337, di

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat kartu SIM Operator Telkomsel dengan nomor di belakang kartu 0025 0000 0435 5728;

Dikembalikan dalam perkara sebelumnya;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 10 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dakwaan kumulasi Kesatu alternatif Ketiga dan dakwaan kumulasi Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun sejak selesai menjalani pidana;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 9 (sembilan), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Alandika Putra;

- Barang bukti nomor urut 10 (sepuluh) sampai dengan nomor urut 11 (sebelas), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Sofwan Hadi;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 12 (dua belas) sampai dengan nomor urut 13 (tiga belas), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Herry Zaini Z.;

- Barang bukti nomor urut 14 (empat belas) sampai dengan nomor urut 17 (tujuh belas), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti nomor urut 18 (delapan belas), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Dadan Darmawan;

- Barang bukti nomor urut 19 (sembilan belas), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Chanifah Listyarini;

- Barang bukti nomor urut 20 (dua puluh) sampai dengan nomor urut 38 (tiga puluh delapan), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Dikdik Suratno Nugrahawan;

- Barang bukti nomor urut 39 (tiga puluh sembilan), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti nomor urut 40 (empat puluh), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Alandika Putra;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 41 (empat puluh satu), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Febrianto Nugroho;

- Barang bukti nomor urut 42 (empat puluh dua) sampai dengan nomor urut 45 (empat puluh lima), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Ario Wibisono;

- Barang bukti nomor urut 46 (empat puluh enam), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Alandika Putra;

- Barang bukti nomor urut 47 (empat puluh tujuh) sampai dengan nomor urut 48 (empat puluh delapan), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Retno Savitri;

- Barang bukti nomor urut 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan nomor urut 50 (lima puluh), selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan dalam perkara sebelumnya;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG tanggal 14 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 109/Pid.Sus-

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2022/PN.Bdg. tanggal 10 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dakwaan kumulasi Kesatu alternatif Pertama dan dakwaan kumulasi Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang, dalam hal harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun sejak selesai menjalani pidana;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 9 (sembilan), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Alandika Putra;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 10 (sepuluh) sampai dengan nomor urut 11 (sebelas), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Sofwan Hadi;

- Barang bukti nomor urut 12 (dua belas) sampai dengan nomor urut 13 (tiga belas), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Herry Zaini Z.;

- Barang bukti nomor urut 14 (empat belas) sampai dengan nomor urut 17 (tujuh belas), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti nomor urut 18 (delapan belas), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Dadan Darmawan;

- Barang bukti nomor urut 19 (sembilan belas), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Chanifah Listyarini;

- Barang bukti nomor urut 20 (dua puluh) sampai dengan nomor urut 38 (tiga puluh delapan), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Dikdik Suratno Nugrahawan;

- Barang bukti nomor urut 39 (tiga puluh sembilan), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 40 (empat puluh), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Alandika Putra;

- Barang bukti nomor urut 41 (empat puluh satu), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Febrianto Nugroho;

- Barang bukti nomor urut 42 (empat puluh dua) sampai dengan nomor urut 45 (empat puluh lima), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Ario Wibisono;

- Barang bukti nomor urut 46 (empat puluh enam), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Alandika Putra;

- Barang bukti nomor urut 47 (empat puluh tujuh) sampai dengan nomor urut 48 (empat puluh delapan), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Retno Savitri;

- Barang bukti nomor urut 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan nomor urut 50 (lima puluh), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Maret 2023;

Dikembalikan dalam perkara sebelumnya;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Bdg yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, telah tepat dalam penerapan hukumnya dan telah cukup mempertimbangkan fakta hukum persidangan yang relevan, yang berdasarkan fakta hukum tersebut benar bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999





tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 12 B *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kesatu alternatif Pertama dan dakwaan kumulatif Kedua;

- Bahwa dengan fakta hukum Terdakwa mengakui memberi suap kepada Stepanus Robin Pattuju selaku Penyidik KPK seluruhnya sejumlah Rp507.390.000,00 (lima ratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang diserahkan beberapa tahap dalam waktu-waktu terpisah secara berturut-turut dan berlanjut, dengan tujuan supaya Stepanus Robin Pattuju selaku Penyelenggara Negara (PNS) selaku Penyidik KPK berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya mengamankan Terdakwa selaku Walikota Cimahi terkait adanya penyelidikan oleh KPK di wilayah Bandung Raya pada tahun 2020, termasuk Kota Cimahi, yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya sebagai Penyidik, maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian secara hukum telah cukup dikualifisir sebagai delik dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sehingga karenanya alasan kasasi Terdakwa menyangkut dalil bahwasanya *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung salah menerapkan hukum karena mempersalahkan Terdakwa atas Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dimaksud, tidaklah dapat dibenarkan secara hukum;

- Bahwa terkait alasan kasasi dengan dalil bahwasanya putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung keliru karena pertimbangannya tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan, tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi sedemikian tidak termasuk alasan kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yakni atas dasar pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa tidak dipertimbangkannya Yadi menjadi saksi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena saksi yang dihadirkan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang telah bersesuaian dengan alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta juga barang bukti, sehingga kemudian atasnya telah terbukti perbuatan pidana yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;
  - Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan barang bukti elektronik berupa 3 (tiga) keping DVD yang berisi *soft copy* transkrip percakapan telepon antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Stepanus Robin Pattuju sebagai alat bukti petunjuk sesuai ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), penjelasan Pasal 26 A huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023



sehingga dokumen yang diperoleh dari hasil penyadapan serta perekaman berupa transkrip percakapan telepon dan transkrip yang dilakukan oleh Penyelidik dan/atau Penyidik KPK yang tersimpan dalam beberapa keping DVD warna putih bertuliskan KPK, yang dalam proses persidangan barang bukti tersebut secara materiil juga bersesuaian dengan alat bukti lainnya, yaitu keterangan saksi-saksi, telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh *judex facti*, serta karenanya menjadi dasar yang tepat secara hukum dalam menentukan kesalahan Terdakwa, serta lagi pula dalil-dalil sedemikian telah digunakan berulang kali oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pengulangan, baik dalam pembelaannya pada pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama maupun dalam memori banding pada pemeriksaan di tingkat banding, substansi keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa terkait alasan kasasi bahwasanya *judex facti* telah keliru membuktikan Terdakwa menerima gratifikasi sebagaimana dakwaan kumulatif Kedua, selain alasan kasasi sedemikian adalah juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan secara substansial juga merupakan pengulangan atas dalil pledoi/pembelaan serta memori banding Terdakwa yang atasnya telah dengan tepat dipertimbangkan dalam putusan *judex facti*, dengan fakta hukum bahwasanya Terdakwa selaku Walikota Cimahi telah menerima pemberian uang yang dilakukan beberapa kali hingga sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di Kota Cimahi melalui Achmad Nuryana, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan merangkap Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintahan Kota Cimahi, untuk membantu kebutuhan Terdakwa dalam urusannya dengan orang KPK sebagai bentuk loyalitas bawahan kepada Terdakwa yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Walikota Cimahi dan

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023



berlawanan dengan kewajiban Terdakwa atau tugasnya, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian secara hukum telah cukup dikualifisir sebagai delik dalam Pasal 12 B *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa dalil alasan kasasi Terdakwa selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, seluruh dalil alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan secara hukum, dan karenanya permohonan kasasi Terdakwa beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut, *judex juris* menilai putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, belum cukup mempertimbangkan dengan tepat segenap fakta yang relevan serta hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, termasuk mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai dasar dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga *judex juris* akan memperbaiki pidana

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa tersebut dalam perkara *a quo*, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai pidana tambahan uang pengganti, dengan fakta hukum bahwasanya Terdakwa tidak menikmati uang/dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terkumpul dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di Kota Cimahi yang dikumpulkan melalui Achmad Nuryana, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan merangkap Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintahan Kota Cimahi, dana mana ditujukan untuk membantu kebutuhan Terdakwa dalam urusannya dengan orang KPK, dan telah diserahkan sebagai bagian dari suap kepada Stepanus Robin Pattuju selaku Penyidik KPK, maka secara hukum tidak terdapat cukup alasan secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa tersebut, dan karenanya *judex juris* mengeliminir penjatuhan pidana tambahan uang pengganti tersebut dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, *judex juris* menilai *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung belum cukup mempertimbangkan fakta dan keadaan menyangkut cara bagaimana delik diwujudkan oleh Terdakwa, yakni yang tidak dapat dipungkiri terdapat adanya faktor Terdakwa yang telah terintimidasi oleh Stepanus Robin Pattuju

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selaku Penyidik KPK, sehingga Terdakwa mewujudkan delik dalam perkara *a quo*, yang meskipun faktor sedemikian tidak sampai menegaskan keterbuktian delik, namun harus secara objektif dinilai sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa, dan oleh karenanya pidana pokok yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut dirasa masih terlalu berat dan belum cukup memenuhi rasa keadilan, dan *judex juris* akan memperbaiki pidana dimaksud dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

- Bahwa adapun mengenai penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun sejak selesai menjalani pidana, *judex juris* menilai pidana sedemikian telah tepat dan benar, serta telah selaras dengan esensi pemidanaan yang relevan, terutama menyangkut aspek penjeraan dan pembelajaran sebagai bagian upaya preventif untuk mencegah dan/atau meminimalisir terulangnya kembali delik yang sama oleh para pejabat publik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG tanggal 14 Juni 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 10 April 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023



Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 12 B *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa AJAY MUHAMMAD PRIATNA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG tanggal 14 Juni 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal 10 April 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun sejak selesai menjalani pidana;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 26 Oktober 2023** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H.,**

*Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**    **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Mario Parakas, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 5190 K/Pid.Sus/2023